



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
NOMOR : 476 /20 / 2019
TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUK
KAMPUNG KB PRATANDHA SIAGA MULYA**

KEPALA DESA IGIRMIRANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sinergitas program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan program pembangunan sektor lainnya dalam penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi untuk intervensi berbagai permasalahan kependudukan di Kampung KB di Desa Igirmranak;

- bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi dalam peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku;
- c.

bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa Igirmranak

Memperhatikan : Hal Tersebut diatas

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
TENTANG PENETAPAN PENGURUS RUMAH DATA
KEPENDUDUKAN DAN KB

KESATU Membentuk Dan Menetapkan Pengurus Rumah Data
Kependudukan Dan KB Desa Igirmranak Kecamatan
Kejajar Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut dengan
“ Pengurus Rumah Dataku”
Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.

KEDUA Pengurus Rumah Dataku bertugas :
a. mengumpulkan dan melakukan pemutakhiran
data;
b. mengolah dan menganalisis data;
c. memberikan pelayanan dan mensosialisasikan
pemanfaatan data;
d. mengidentifikasi dan memfasilitasi kebutuhan
dalam operasional Rumah Data Kependudukan;
e. membuat laporan terkait kegiatan di Rumah
Data Kependudukan;
f. Melakukan Intervensi Dampak Kependudukan

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan
keputusan ini dibebankan pada Dana Swadaya
Masyarakat dan dana lainnya yang sah dan tidak
mengikat.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Igirmranak
Pada tanggal 12 Juli 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
2. Camat Kejajar
3. BPD desa Igirmranak
4. Yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;
5. Arsip.....

Lampiran – Keputusan Kepala Desa Igrimranak

Nomor : 476 /20 / 2019

Tanggal : 12 Juli 2019

**SUSUNAN PENGURUS RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR**

Pengarah/Pembina : Kepala Desa
Ketua : Mutakim
Wakil Ketua : Jumiyati

Seksi-seksi

Seksi Pengumpulan dan Pembaruan Data

Ketua : Purwati
Anggota : Halimah
Ella Nur Fazika
Ahmad Yakub

Seksi Pengolahan dan Analisa Data

Ketua : Alif Nur Azis
Anggota : Slamet Riyanto
Tri Warda Ningsih
Romandhon

Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Data

Ketua : Nurhayati
Anggota : Munadzom
Dwiyanti Muamiroh
Teguh Prasetyo

Seksi Intervensi Dampak Kependudukan

Ketua : Abdul Mutolip
Anggota : Yusuf
Ahmad
Sumiyatun

